

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Tersangka Korupsi Promosi Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Pertanian, Dalam Perspektif Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Di susun oleh:

Shabika Maura Amany

NIM: 13040123140094

Ilmu Perpustakaan
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2023

BABI

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Saat ini ketua komisi pemberantasan korupsi secara resmi telah menetapkan mantan mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu dari tiga tersangka korupsi promosi jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di kementrian pertanian. Dua tersangka lainnya yakni sekretaris jendral kementrian pertanian Kasdi Subagyono,

Wakil ketua KPK Johanis Tanak mengatakan Syahrul menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk menarik uang dari eselon I dan II di Kementan dalam bentuk tunai, transfer, maupun pemberian barang dan jasa.

"sumber uang nya yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran kementrian pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang kepasa para vendor yang mendapatkan proyek di kementrian pertanian" kata johanis dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (11/10)

Syahrul Yasin Limpo di keluarga dikenal dengan nama Daeng Kawang adalah anak kedua dari pasangan M. Yasin Limpo dengan Nurhayati Yasin Limpo. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H lahir pada tanggal 16 maret 1955 adalah Mentri pertanian Indonesia ke-28 yang menjabat sejak tanggal 19 oktober 2019 hingga 6 oktober 2023. Ia merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak tanggal 8 april 2008 hingga 8 april 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

1.2 Gambaran Umum Subtansi

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai KPK adalah Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat indpenden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakna tugas tugas dan wewenang yang ada. KPK didirikan dengan berdasar kepada UUD RI Nomor 30 tahun 2002 mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum keterbukaan, akuntibilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, KPK bertanggungjawab kepada public dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan

2. Korupsi

Menurut Jeremy Pope (2022), Korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh penjabat, di mana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, mebuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya.

Dalam UU No. 31 tahun 1999 tanteng pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara gamblamg ap aitu korupsi. Namun, ada beberapa hal yang bisa diketegorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut UU ini, yaitu :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara
- b. Melakukan Tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau korporasi
- c. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabaran atau kedudukan
- d. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai neger dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada dirinya

e. Melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat uuntuk tindak pidana korupsi

Ada beberapa jenis atau kategori korupsi yang paling umum adalah korupsi penawaran versus permintaan, korupsi besar versus kecil, korupsi konvensional versus non-konvensional dan korupsi public versus swasta. Korupsi juga memiliki tiga tingkatan yaitu *petty corruption*, *grand corruption* dan *political corruption*

3. Syahrul Yasin Limpo

Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si, M.H. lahir pada 16 maret 1955 adalah mentri pertanian Indonesia ke-28 yang menjabar sejak 23 oktober 2019 hingga 6 oktober 2023 kemarin. Ia merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gurbernur Sulawesi Selatan sejak 8 april 2008 sampai 8 april 2018.

Pada 1987, Syahrul ditunjuk sebagai kepala bagian pemerintahan setwilda Tk. I Sulsel, dan pada 1988, ia ditunjuk sebagai kelapa bagian Pembangunan setwilda Tk. I Sulsel. Kemudian, ia menjabat sebagai kepala bagian urusan generasi muda dan OR Setwilda Tk. I Sulsel pada 1989 dan akhirnya dipromosikan sebagai sekretaris wilayah daerah Tk. II Kabupaten Gowa pada 1991. Di tahun 1993, ia menjabat sebagai kepala biru humas setwilda Tk. I dan pada 1994, dia menjabat sebagai bupati kabupaten gowa dan menjabat hingga tahun 2002

Pada tanggal 23 oktober 2029, Syarul Yasin Limpo resmi dilantik Presiden Joko Widodo untuk menjadi pembantu presiden dalam bidang pertanian pada periode 2019-2024 menggantikan Amran Sulaiman mentri pertanian periode sebelumnya yang juga berasal dari Sulawesi Selatan

1.3 Tujuan

1. Tujuan penulisan permasalahan ini untuk mengetahui tentang kasus mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi promosi jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa, selain itu

- tujuan dibuatnya makalah ini sebagai penyelesaian tugas inidivual yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pak Joko Wasisto
- 2. Mengetahui tentang perspektif Pancasila sila pertama "ketuhanan yang maha esa" dalam kasus mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi promosi jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa
- 3. Mengetahui tentang perspektif Pancasila sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kasus mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi promosi jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa

BAB II

PERMASALAHAN

Bagaimana perspektif Pancasila sila pertama "ketuhanan yang maha esa" dan sila kedua "kemanusiaan yang adil dan beradab" dalam kasus mentri pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi promosi jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa? Dan juga apa saja faktor faktor yang mempengaruhi adanya kasus ini?

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam KBBI (2007), korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana public (bisnis, dll) untuk tujuan pribadi atau lainnya.

KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo sebagai salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan di lingkup kememtrian pertanian pada rabu (11/10). Dua tersangka lainnya adala sekretaris jenderal kementrian Kasdi Subagyono dan Direktur alat dan mesin Muhammad Hatta.

Wakil ketua KPK Johanis Tanak mengatakan SYL menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk menarik uang dari eselom I dan II di Kementan dalam bentuk tunai, transfer maupun pemberian barang dan jasa

"sumber uang nya yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran kementrian pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang kepada para vendor yang mendapatkan proyek di kementrian pertanian" kata Johanis dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (11/10)

Atas arahan SYL, Kasdi dan Hatta kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang di lingkup jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing masing eselon I. Johanis memaparkan bahwa besaran nilai nya ditentukan oleh SYL, yakni berkisar US\$4.000 (sekitar Rp62 juta) hingga US\$10.000 (sekitar Rp156 juta)

3.1 Perspektif Pancasila sila ke-1 dalam kasus SYL

Seperti yang telah disampaikan Johanis, kasus SYL ini melanggar beberapa sila yang ada di Pancasila, diantaranya sila ke-1 yaitu ketuhanan yang maha esa. Seperti yang kita tau jika kita melakukan Tindakan korupsi sama saja kita menghianati atau membohongi tuhan, kita tidak bisa bekerja secara jujur dan bersungguh sungguh. Korupsi juga merupakan perbuatan yang mengingkari nilai nilai ketuhanan.

Dalam kasus ini, SYL tentu saja sudah melanggar Pancasila pada sila pertama, ia tidak melakukan seperti sumpah janji nya saat pelantikan jabatan sebagai Menteri pertanian. Perbuataan melanggar janji juga termasuk sebagai pengingkaran nilai nilai ketuhanan

3.2 perspektif Pancasila sila ke-2 dalam kasus SYL

Sila kedua yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesame manusia sebagaimana mestinya dan melakukan Tindakan yang bernar, bermartabat, adil terhadap sesaman manusia sebagaimana mestinya.

Tindakan yang dilakukan SYL juga melanggar hak orang lain, selain melanggar nilai nilai keagamaan. Dampak ini membuat rakyat tidak mendapatkan hak nya secara adiil, uang yang seharusnya digunakan sebagai hasil upah dan kebutuhan yang lain nya di masa mendatang di renggut sebagai uang pribadi oleh SYL.

Seperti yang dilakukan oleh SYL sudah terbukti bahwa ia melakukan pelanggaran pada sila ke-2, dengan cara menjual jabatan dan pengadaan barang dan jasa, hal ini dapat merugikan staff staff atau karyawan yang lain nya. SYL melakukan ini demi kebahagiaan diri sendir dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena Tindakan ini. Terlebih kepada dua tersangka lainnya yang ikut serta membantu SYL dalam melaksanakan hal ini, mereka pun kena imbas yang telah dilakukan oleh SYL.

3.3 Faktor Faktor Yang Terjadi

Kita sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi, di Indonesia, tidak sedikit adanya kasus korupsi. Walaupun sudah didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang bisa kita sebut dengan KPK tidak bisa menghilangkan kasus korupsi begitu saja.

Setiap perbuatan pasti ada faktor faktor atau alasan seseorang untuk melakukan hal tersebut. Sama seperti kasus korupsi ini, faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Apa yang dimaksud dengan faktor eksternal dan internal? Dan Bagaimana contohnya?

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu berasal dari lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial bisa dari keluarga, teman, pesaing. Sedangkan lingkungan non-sosial sepertu kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sumber daya. Contoh bisa terjadinya korupsi dengan faktor eksternal yaitu:

- Aspek pemahaman Masyarakat terhadap korupsi. Adanya pemahaman Masyarakat yang kurang terhadap korupsi
- 2. Aspek ekonomi. Penyebab terjadinya korupsi paling sering karena adanya aspek ekonomi. Karena banyaknya kebutuhan hidup dan merasa memiliki pendapatan yang kurang.
- 3. Aspek politis, Tindakan ini dilakukan karena menginginkan jabatan atau kekuasaan yang tinggi di pemerintahan. Demi bisa mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik
- 4. Aspek organisasi, biasanya hal ini akan didukung karena organisasi tersebut tidak memiliki aturan yang kuat. Organisasi juga tidak memiliki pemimpin yang dapat diteladani.

b. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam dir individu yang sedang belajar. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah dan faktor psikologis. Contoh bisa terjadinya korupsi dengan faktor internal yaitu:

- Sifat serakah manusia, setiap manusia memiliki sifat serakah, selalu merasa tidak berkecukupan dan memiliki Hasrat besar untuk memiliki segalanya, jika tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, maka korupsi akan terjadi dari diri sendiri
- Gaya hidup yang konsumtif, banyak orang yang melakukan gaya hidup yang konsumtif. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya korupsi secara disadari. Perikalu konsumtif adalah perilaku yang suka membeli

- barang barang yang tidak penting. Perilaku ini dilakukan untuk memenuhi semua keinginan yang sementara
- 3. Dorongan keluarga, karena memiliki jabatan yang tinggi, ada beberaoa irang yang menyelewengkan jabatannya untuk korupsi. Bahkan perilaku tindak pidana korupsi mendapatkan dorongan keluarganya untuk melakukan perbuatan tersebut

Selain faktor eksternal dan internal ini ada lagi tiga faktor yang membuat melakukan Tindakan korupsi, menurut cressey:

- 1. Pressure (tekanan)
- 2. Opportunity (kesempatan)
- 3. Rationalization (rasionalisasi

Tiga faktor ini menjadi faktor tambahan dari faktor eksternal dan faktor internal yang ada. Seperti yang sudah ada diatas kemungkinan besar faktor yang membuat SYL melakukan Tindakan korupsi adalah aspek politis dan sifat serakah manusia. Mengapa? Karena seperti kasus yang menimpa SYL yaitu memperjual kan jabatan yang ada, dan juga SYL sudah melaksanakan Tindakan ini sudah tiga tahun dan hasil uang yang iya peroleh ia gunakan untuk kebutuhan pribadinya ia.

3.4 Indikator Terjadinya Kasus Korupsi SYL

Sebelum ditetapkannya Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka, beberapa soso Menteri cabinet pimpinan Preseiden Joko Widodo juga terjerat berbagai kasus korupsi. Johnny G. Plate, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, pada pertengahan Mei 2022 terganjal korupsi proyek BTS Kementrian Kominfo

Interitas kominfo, jika bercermin pada hasil survey penilaian integritas (SPI) KPK yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2021 dan 2022, apa yang terjadi pada kasus penangkapan menteri terkait korupsi tampaknya menjadi puncak dari pembenaran sudah sedemikian bobroknya kualitas integritas birokat

BAB IIIV

SIMPULAN

Simpulan yang bisa kita ambil adalah kasus Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait korupsi promosi jabatan dan pengadaan barang dan jasa kemetrian pertanian yaitu. SYL sudah terbukti melanggar dua sila Pancasila, yaitu sila pertama dan kedua. SYL pun terbukti telah melanggar nilai nilai pada keagamaan dan terbukti sudah merugikan banyak sekali orang. Yang sangat disayangkan, SYL mempekerjakan dua orang suruhannya untuk membantu ia melancarkan tindakannya kali ini. Banyak sekali faktor faktor yang membuat SYL melakukan Tindakan korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Tentang SYL

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwt8-

2yYaDAxXXTmwGHcd3Bo8QFnoECDEQAQ&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FSyahrul Yasin Limpo&usg=AOvVaw3ep1 vWI4N-bqBhUZMAuZU&opi=89978449

berita kasus SYL

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgr470d6ylmo

tentang KPK

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNxtOzzoaDAxVdyjgGHWioAtkQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKomisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia&usg=AOvVaw0zHiH6FRSk3Kfj9-yUb5Ay&opi=89978449

tentang korupsi

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf_brF8IaDAxWv3DgGHaBmDtsQFnoECAsQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Fskola%2Fread%2F2023%2F07%2F25%2F070000869%2Fpengertian-korupsimenurut-para-ahli-dan-ciri-cirinya&usg=AOvVaw3xCivzfj1RILOndEioB1t0&opi=89978449

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA4-7Q7oaDAxV -

<u>DgGHUpCD3cQFnoECAYQAw&url=https%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fu%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.publicsafety.gc.ca%2Fcnt%2Frsrcs%2Fpblctns%2Frgnzd-crm-brf-48%2Frgnzd-crm-brf-48-</u>

en.pdf%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Drq%26prev%3Dsearch&usg=AOv Vaw1WTX_Sm-WHred2_KhWKR-7&opi=89978449

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH47X47oaDAxX71DgGHcUDAZUQFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Faclc.kpk.go.id%2Faksi-informasi%2FEksplorasi%2F20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-

paparannya&usg=AOvVaw3Y3axHXC8iCDktG1sq43RF&opi=89978449

perspektif Pancasila

https://news.republika.co.id/berita/rcssvp428/ketua-kpk-korupsi-bertentangan-dengan-pancasila

https://binus.ac.id/character-building/pancasila/sila-sila-pancasila-terhadap-tindakan-korupsi/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwv-DAwIeDAxXY9zgGHeSEA-

8QFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fnasional.kompas.com%2Fread%2F2023%2F10%2 F14%2F04450061%2Fkronologi-dugaan-korupsi-syahrul-yasin-limpo-dari-penyelidikan-sampai%3Fpage%3Dall&usg=AOvVaw0qDlj7xmbMdsQXrpSbuYPG&opi=89978449

indicator

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7853Cy4eDAxW2wzgGHSbhDekQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Friset%2F2023%2F10%2F07%2Fsyahrul-yasin-limpo-tersangkabesarkah-problem-integritas-di-

kementan&usg=AOvVaw0pBl5Y bZ0ad8su2mAV5 v&opi=89978449